

KEPUTUSAN – PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA

NOMOR 66 TAHUN 2025 : 6 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025.

- ABSTRAK** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proses Penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan bangunan serta Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan cara lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara (BMN);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Maka dalam hal ini di tetapkan Penunjukan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2025.

Lampiran : 1 Halaman